

**Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Program Perpajakan
Tax Amnesty dan Wacana Transparansi Data Nasabah
Bank (*Bank Secrecy*) Tahun 2018 Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
(Studi Empiris pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang)**

Trifiana Lauvira¹, Yancik Syafitri², Ricardo Parlindungan³
Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang

e-mail: *trifianal@yahoo.com, yansyaf@ymail.com, ricardoparlin@stie-mdp.ac.id

Abstrak

*Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji Pengaruh Persepsi Wajib Pajak mengenai Program Perpajakan Tax Amnesty dan Wacana Transparansi Data Nasabah Bank (*Bank Secrecy*) Tahun 2018 baik secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode pengambilan sampel accidental sampling /sampling incidental dengan menggunakan teknik simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pengaruh persepsi wajib pajak mengenai program perpajakan tax amnesty dan wacana transparansi data nasabah bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Secara parsial pengaruh persepsi wajib pajak terhadap program perpajakan tax amnesty (X1) berpengaruh positif dan signifikan, namun pada variabel pengaruh persepsi wajib pajak mengenai wacana transparansi data nasabah bank tahun 2018 (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wjaib pajak (Y).*

Kata kunci: *Tax Amnesty, Wacana Transparansi Data Nasabah Bank, Kepatuhan*

Abstract

The Research aims to examine the effect of taxpayer perception regarding tax amnesty program and discourse of transparency bank customer data (bank secrecy) 2018 on taxpayer rate of compliance in tax payment duty. Data analysis method used in this research is done by using multiple regression analysis. The population in this study are all registered taxpayer in KPP Pratama Ilir Barat Palembang The number of samples in this study were 100 respondents. Sampling method was done using accidental sampling with simple random sampling technique. The result of the study showed that simultaneously taxpayer perception regarding Tax Amnesty program and discourse transparency of bank customer data (bank secrecy) 2018 has positive and significant effect on tax compliance. Partially, taxpayer perception regarding Tax Amnesty program has positive and significant effect on tax compliance and taxpayer perception regarding discourse transparency of bank customer data (bank secrecy) 2018 has no significant effect on tax compliance.

Keyword: *Tax Amnesty, Discourse of Transparency Bank Customer Data, Compliance*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 penerimaan pajak yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh dirjen pajak. Maka dari itu pemerintah melaksanakan kebijakan tax amnesty agar dapat menambah penerimaan pajak dan menambah jumlah wajib pajak patuh. Namun kebijakan tax amnesty tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. terjadi pro dan kontra di dalamnya dimana dikatakan bahwa kebijakan tax amnesty berat sebelah atau dipandang diskriminatif terhadap kaum menengah ke bawah. Namun kebijakan ini dianggap cukup baik untuk menambah jumlah wajib pajak patuh. Tahun 2015 silam juga sempat terdengar adanya berita mengenai pembukaan rekening bank wajib pajak / nasabah bank di luar negeri dan dalam negeri pada tahun 2018 yang bekerja sama dengan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)* Amerika Serikat. Dimana para Negara G-20 akan saling bertukar informasi mengenai data nasabah wajib pajak indonesia yang berada di amerika serikat ataupun di Negara lain yang ikut bekerjasama dalam *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*. Adanya wacana mengenai pembukaan rekening wajib pajak yang berada di luar negeri maupun dalam negeri diharapkan akan membuat wajib pajak mulai memiliki rasa tidak aman dan patuh. Sehingga mengalihkan kembali dananya ke indonesia melalui fasilitas *Tax Amnesty* yang telah disiapkan pemerintah hingga 2017 mendatang. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil tema tersebut sebagai bahan penelitian. judul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PROGRAM PERPAJAKAN TAX AMNESTY DAN WACANA TRANSPARASI DATA NASABAH BANK (BANK SECRECY) TAHUN 2018 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”** .

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh secara simultan pada variabel persepsi wajib pajak mengenai program perpajakan Tax Amnesty dan wacana transparasi data nasabah bank (bank ecrecy) tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial pada variabel persepsi wajib pajak mengenai program perpajakan Tax Amnesty dan wacana transparasi data nasabah bank (bank secrecy) tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bagi akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam hal kepatuhan wajib pajak dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembanding dan referensi serta menambah wawasan mengenai kepatuhan pajak dan program tax amnesty.
2. Bagi praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan refrensi serta masukan mengenai pengaruh fasilitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kepatuhan

Menurut Nurmantu (2003, h.34) dalam Kristanty (2015, h.15) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan juga merupakan perilaku yang taat hukum.

2.2. Teori Atribusi

Menurut Robbins (1996) dalam Widiastuti (2014, h.19) pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila individu - individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal.

2.3 Persepsi

Menurut Slamet (2010, h.102) dalam Anwar (2016, h.19) persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia, melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, perasa dan penciuman.

2.4 Perpajakan

Menurut Adriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991, h.2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013, h.2).

2.5 Asas- asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2013, h.13) Asas pemungutan pajak yang sebaagimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nature and Cause of the Wealth of Nation* menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas asas berikut yaitu :

1. *Equity*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang manfaat yang diterima.

2. *Certainly*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui dengan jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknay sesuai dengan saat saat yang tidak menyulitkan wajib pajak

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung wajib pajak.

2.6 Wajib Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo, 2013, h.23) .

2.7 Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

Pengertian ekstensifikasi pajak dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 juli 2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.

2.8 Pengertian Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut Waluyo (2013, h.392) pengampunan pajak yaitu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap wajib pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang oleh wajib pajak dalam tahun pajak. Ditinjau dari kosa katanya kata "*amnesty*" diartikan sebagai memaafkan atau mengampunkan (*forgiveness*) dan arena berhubungan dengan bidang perpajakan maka disebutlah *tax amnesty*. Kebijakan ini diberikan kepada wajib pajak yang ingin menghapus utang pajak dengan cara membayar tebusan dengan jumlah tertentu sebagai tambahan penerimaan penerimaan pajak dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh.

2.9 Wacana Transparasi Data Nasabah Bank


Berdasarkan pasal 1 Nomor 28 Undang undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

2.10 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2010, h.245) dalam Khasanah (2013, h.16), Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.12 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H₁: Persepsi wajib pajak mengenai program tax amnesty dan wacana transparasi data nasabah bank (*bank secrecy*) tahun 2018 berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H₂: Persepsi wajib pajak mengenai program Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak .
- H₃: Persepsi mengenai wacana transparasi data nasabah bank berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak..

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dimana data yang telah dikumpulkan akan diolah kembali sehingga menjadi data angka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *hypothetico deductive* atau deduktif hipotetik yang merupakan pemikiran yang berangkat dari hal-hal umum menuju ke hal-hal khusus. Cara berfikir deduktif memberikan kemungkinan untuk menarik pernyataan-pernyataan baru yang koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kemudian berdasarkan pernyataan tersebut dihasilkan konklusi atau kesimpulan sementara yang dianggap benar menurut rasio (Sanusi, 2011, h.6).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang pada tahun 2016 yang beralamatkan di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang, 30135.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang tahun 2015 yaitu sebanyak 113.169 orang. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2013, h.152) *accidental sampling* (sampel insidental) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Pengambilan data dalam penentuan sampel (responden) penelitian dilakukan secara kebetulan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 buah.

3.4 Teknik Analisis Data

a) Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan matematika Analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

α = Bilangan Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

X1 = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Program Tax Amnesty

X2 = Persepsi Mengenai Wacana transparansi data nasabah bank

e = Kesalahan pengganggu (disturbances error) Dan untuk memperoleh

hasil yang lebih akurat pada regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian sebagai berikut :

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Menurut Ghozali (2016, h.154) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu dan residual memiliki distribusi normal. Untuk melihat atau menguji apakah data memiliki distribusi normal atau tidak harus dilihat dari Normal P-P Plot atau dapat juga dengan melakukan uji Kolmogorov Smirnov. Regresi yang baik apabila data distribusi dikatakan normal ataupun mendekati normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidakserasian varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016, h.136). uji park mengemukakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. Apabila terdapat variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 5% terhadap residual kuadrat, maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

c. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016, h.103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji adakah ditemukannya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model relasi dimana tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk menguji apakah terdapat multikolinieritas dilaksanakan dengan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan Variance Inflation Factor. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

d. Uji Linieritas

Menurut Ghozali (2016, h.159) uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Data yang baik seharusnya memiliki hubungan linier antara variabel independen dan variabel dependen.

Penilaian uji linieritas yaitu dapat dilihat dengan membandingkan antara c hitung dan c tabel apabila nilai c hitung $<$ c tabel maka variabel tersebut dikatakan linier.

2. Uji Hipotesis

a. Uji F (Secara Simultan)

Uji simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2016, h.96) Uji F menguji hipotesa bahwa b_1, b_2, b_3 secara simultan sama dengan nol.

b. Uji T (Secara Parsial)

Menurut Ghozali (2016, h.97) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

3.7 Pengujian Validitas dan Reabilitas

1. Validitas Instrumen

Pengujian Validitas adalah dengan menilai korelasi (r) terhadap semua variabel dan item. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan Correlation matrix yang ditunjukkan dengan r hitung $>$ r tabel (0.1966) maka data dikatakan valid, jika lebih kecil maka item tersebut dinyatakan tidak valid / gugur dan dikeluarkan dari kuesioner.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
KWP1	0.745	0.1966	VALID
KWP2	0.573	0.1966	VALID
KWP3	0.749	0.1966	VALID
KWP4	0.718	0.1966	VALID
KWP5	0.647	0.1966	VALID
KWP6	0.633	0.1966	VALID

Sumber: Diolah 2016

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Mengenai Program Perpajakan Tax Amnesty

Pertanyaan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
PPTA1	0.657	0.1966	VALID
PPTA2	0.755	0.1966	VALID
PPTA3	0.665	0.1966	VALID
PPTA4	0.730	0.1966	VALID
PPTA5	0.763	0.1966	VALID
PPTA6	0.709	0.1966	VALID

Sumber: Diolah 2016

Tabel 4.4
Hasil Uji Validitas Persepsi Wajib Pajak Mengenai Wacana Transparansi Data Nasabah Bank Tahun 2018

Pernyataan	Nilai r_{hitung}	Nilai r_{tabel}	Keterangan
WDP1	0.663	0.1966	VALID
WDP2	0.776	0.1966	VALID
WDP3	0.566	0.1966	VALID
WDP4	0.828	0.1966	VALID
WDP5	0.780	0.1966	VALID

Sumber: Diolah 2016

2. Reabilitas Instrumen

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur mempunyai keandalan dalam mengukur suatu dimensi. Dalam artian bahwa jika pengukuran dilakukan berulang kali akan memberikan hasil yang sama dalam setiap pengukuran.

Dalam hal ini Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali,2016, h.47).

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Item	Ket
Kepatuhan Wajib Pajak	0.875	6	Reliabel
Program Perpajakan Tax Amnesty	0.893	6	Reliabel
Wacana Trasparasi Data Nasabah Bank Tahun 2018	0.884	5	Reliabel

Sumber: Diolah 2016

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah salah satu institusi yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan telah beberapa kali mengalami reorganisasi, seiring dengan tax reform dari Kantor Inspeksi Pajak kemudian menjadi Kantor Pelayanan Pajak dengan tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Keuangan serta menitikberatkan pada fungsi pelayanan kepada wajib pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 67/PMK.01/2008 pada tanggal 06 Mei 2009 wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Gandus, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Alang-alang Lebar. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang terdiri dari 6 (enam) wilayah kecamatan seperti tersebut diatas mempunyai luas wilayah 190.730 Km². Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Barat Palembang terletak di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135. KPP Pratama Ilir Barat Palembang memiliki gedung yang sama dan berdampingan dengan KPP Madya Palembang.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	B	Std. error
Constanta	12.030	2.153
PPTA (X1)	0.430	0.086
WTD (X2)	-0.001	0.095

Sumber: Diolah 2016

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari koefisien regresi di atas maka di dapatkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 12.030 + 0.430 X1 + (-0.001) X2 + e$$

Dimana :

- Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- α = Bilangan Konstanta
- β_1, β_2 = Koefisien Regresi
- X1 = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Program Tax Amnesty
- X2 = Persepsi Mengenai Wacana transparansi data nasabah bank
- e = Kesalahan pengganggu (disturbances error) Dan

untuk memperoleh

4.2.1.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1.1 Uji Normalitas data

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas Data

	<i>Asymp sig.(2 tailed)</i>	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	0.95	Normal

Sumber :Diolah 2016.

Menurut Ghozali (2016, h.154) data dinyatakan normal apabila $\text{asyp sig (2 tailed)} > 0.05$. Berdasarkan hasil pengujian normalitas data nilai $\text{asyp sig (2 tailed)}$ adalah 0.95. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner bersifat normal

4.2.1.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.7
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Syarat	Keterangan
PPTA (X1)	0.067	> 0.05	Homokedastisitas
WTD (X2)	0.184	> 0.05	Homokedastisitas

Sumber: Diolah 2016

Menurut Ghozali (2016, h.137) apabila nilai signifikansi > 0.05 maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas tingkat signifikansi X1 adalah sebesar 0.067 dan X2 adalah 0.184 dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam variabel penelitian karena tingkat signifikansi > 0.05 (lebih besar dari 0.05).

4.2.1.1.3 Uji Multikolinieritas

Tabel 4.8
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
PPAT (X1)	0.973	1.028
WTD (X2)	0.973	1.028

Sumber: Diolah 2016

Menurut Ghozali (2016: 103) Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas. Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas nilai tolerance kedua variabel adalah 0.973 atau > 0.1 (lebih besar dari 0.1) dan nilai VIF kedua variabel adalah 1.028 atau nilainya < 10 (lebih kecil dari 10), jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel penelitian.

4.2.1.1.4 Uji Linieritas

Tabel 4.9
Hasil Uji Linieritas

R square	N	C hit	C tabel	Keterangan
0.000	100	0.000	120.99	Linier

Sumber: Diolah 2016

Menurut Ghozali (2016:163) apabila nilai c hitung $<$ c tabel maka variabel tersebut dikatakan linier Berdasarkan hasil pengujian linieritas nilai R square adalah 0.000×100 (nilai n) = 0.000 (C hitung) lebih kecil dibandingkan nilai C tabel yaitu sebesar 120.99, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian bersifat linier.

4.2.1.2 Uji Hipotesis

4.2.1.2.1 Uji F (Secara Simultan)

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	F (simultan)	Signifikansi
Regression	12.845	0.000

Sumber :Diolah 2016

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai F adalah 12.845 sementara F_tabel adalah 3.09 dimana dikatakan apabila F_hitung lebih besar dari F_tabel maka H₀ ditolak dan H_a diterima dan nilai signifikansi adalah 0.000 sementara jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima (Ghozali, 2016, h.96), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu persepsi wajib pajak mengenai program perpajakan tax amnesty dan persepsi wajib pajak mengenai wacana transparansi data nasabah bank tahun 2018 secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak

4.2.1.2.2 Uji t (Secara Parsial)

Tabel 4.13
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	t (Parsial)	Signifikansi
PPTA (X1)	5.002	0.000
WTD (X2)	-0.011	0.992

Sumber diolah 2016

Berdasarkan pengujian di atas nilai t pada X1 adalah sebesar 5.002 dan pada X2 adalah -0.011 sementara nilai t_(tabel) adalah 1.66 , Apabila t_(hitung) lebih besar dari t_(tabel), maka H₀ ditolak dan H_a diterima sementara nilai signifikansi X1 adalah 0.000 dan X2 adalah 0.992, Jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima ($X < 0,05$) (Ghozali, 2016, h.97). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X1 tentang persepsi wajib pajak mengenai program perpajakan tax amnesty memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y kepatuhan wajib pajak sementara variabel X2 tentang persepsi wajib pajak mengenai wacana transparansi data nasabah bank tahun 2018 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y kepatuhan wajib pajak.

5.KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diantaranya :

1. Secara simultan pengaruh persepsi wajib pajak mengenai program perpajakan *tax amnesty* dan wacana transparansi data nasabah bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Secara parsial pengaruh persepsi wajib pajak terhadap program perpajakan *tax amnesty* (X1) berpengaruh positif dan signifikan, namun pada variabel pengaruh persepsi wajib pajak mengenai wacana transparansi data nasabah bank tahun 2018 (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

5.2. SARAN

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian persepsi wajib pajak terhadap program tax amnesty di respon positif sehingga sebaiknya staff pajak lebih banyak lagi melakukan sosialisasi sehingga wajib pajak dapat semakin mengerti mengenai program tax amnesty.
2. Untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan sample yang lebih banyak dengan memperluas subyek penelitian. Peneliti berikutnya juga dapat menggunakan variabel lain dalam meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M 2016, *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negoisasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintahan Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat Palembang)*, Skripsi S1, STIE Multi Data Palembang.
- Ghozali, I 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 23*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Khasanah, SN 2013, *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013*, Skripsi S1, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kristanty, N 2015, *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, dan Penyuluhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*, Skripsi S1, STIE Multi Data Palembang.
- Sanusi, A 2011, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Manajemen*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo 2013, *Perpajakan Indonesia edisi 11*, Salemba Empat, Jakarta.
- Widiasuti, R 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan P2 (Studi pada WPOP Wilayah Klaten)*, Skripsi S1, Universitas Diponegoro Semarang.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 mengenai Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan*, Diakses 5 September 2016, dari <http://www.pajak.go.id>.
- _____, *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak*, Diakses 5 September 2016, dari <http://www.ortax.org>.
- _____, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Diakses 5 September 2016, dari <http://www.bpkp.go.id>.